



PUTUSAN

Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI;**

Tempat Lahir : Pariaman;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wonosari Gang Buntu, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru/ Jalan Kopen Nomor 07 RT 003 RW 005, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar 5 (lima) miliar 720 (tujuh ratus dua puluh) juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Gram berat bersihnya 397,27 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram;
 - 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang berat kotornya 103,90 (seratus tiga koma sembilan nol) gram berat pembungkusnya 5,52 (lima koma lima dua) gram berat bersihnya 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus paket sabu-sabu yang berat kotornya 11,21 (sebelas koma dua satu) gram berat pembungkusnya 2,43 (dua koma empat tiga) gram berat bersihnya 8,78 (delapan koma tujuh delapan) gram;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 528,04 (lima ratus dua puluh delapan koma nol empat) gram berat pembungkusnya 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) gram berat bersihnya 504,43 (lima ratus empat koma empat tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti sabu-sabu dengan berat 22,46 (dua puluh dua koma empat enam) gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti sabu-sabu 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti persidangan;
3. Barang bukti sabu-sabu dengan berat 481,87 (empat ratus delapan puluh satu koma delapan tujuh) gram untuk dimusnahkan;
4. Pembungkus barang bukti dengan berat 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) digunakan untuk bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo F11 warna biru beserta SIM card;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 beserta SIM card;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru beserta SIM card;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - Ratusan plastik klip bening kosong;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI warna biru;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail dengan Nomor Polisi BM 1770 OX warna putih berikut STNK;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Gram berat bersihnya 397,27 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua tujuh) gram;
 - 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang berat kotoranya 103,90 (seratus tiga koma sembilan nol) gram berat pembungkusnya 5,52 (lima koma lima dua) gram berat bersihnya 98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus paket sabu-sabu yang berat kotoranya 11,21 (sebelas koma dua satu) gram berat pembungkusnya 2,43 (dua koma empat tiga) gram berat bersihnya 8,78 (delapan koma tujuh delapan) gram;
 - Total keseluruhan barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 528,04 (lima ratus dua puluh delapan koma nol empat) gram berat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) gram berat bersihnya 504,43 (lima ratus empat koma empat tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti sabu-sabu dengan berat 22,46 (dua puluh dua koma empat enam) gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau;
- Barang bukti sabu-sabu 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti persidangan;
- Barang bukti sabu-sabu dengan berat 481,87 (empat ratus delapan puluh satu koma delapan tujuh) gram untuk dimusnahkan;
- Pembungkus barang bukti dengan berat 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) digunakan untuk bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Levis warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo F11 warna biru beserta *SIM card*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 6 beserta *SIM card*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru beserta *SIM card*;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- Ratusan plastik klip bening kosong;

Semua dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI warna biru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merek Nissan X-Trail dengan Nomor Polisi BM 1770 OX warna putih berikut STNK;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 39/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 12 Januari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Penasihat Hukum Terpidana Nomor 5/Akta.Pid/PK/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya yaitu terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan mengajukan Surat Pernyataan Meris Saprisson alias Aris Garong bin Almarhum Ali Murdi yang menyatakan Terpidana adalah Korban Pecandu Narkotika (Bukti P-PK-1) dan Resume Assesmen "*Addiction Severity Index*" dari Yayasan Sarasehan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobby Erwin, ICAP 1 selaku Asesor (Bukti P-PK-1), Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1127/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 12 Januari 2023 atas nama Terpidana Meris Saprisson alias Aris Garong bin Ali Murdi (Bukti P-PK-3) dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PT.Pbr tanggal 28 Februari 2023 atas nama Terpidana Meris Saprisson alias Aris Garong bin Almarhum Ali Murdi (Bukti P-PK-4);
3. Bahwa Bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan bukanlah *novum* dan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti P-PK-1 dan bukti P-PK-2 bukan merupakan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan mengingat secara faktual Terpidana membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari ADE BENGKALIS. Selanjutnya Terpidana membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket yakni 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 100 (seratus) gram, 2

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024



(dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang keseluruhannya disimpan di dalam tas ransel warna hitam di bagasi belakang mobil Nissan X trail dengan nomor polisi BM 1770 OX. Jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terpidana sangatlah besar untuk disimpan oleh pecandu Narkotika jenis sabu-sabu, bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memuat ketentuan yang pada pokoknya Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dengan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari sebesar 1 (satu) gram untuk kelompok *metamphetamine* (sabu-sabu). Dengan demikian bukti tersebut tidaklah bersifat esensial yang dapat merubah fakta dan bertentangan dengan ketentuan sebagai pecandu Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa bukti P-PK-3 dan P-PK-4 tidak memuat adanya kesalahan, kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dan terhadap putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu tidaklah dapat dipersamakan dengan perkara *a quo*;
- 4. Bahwa dengan demikian, bukti-bukti P-PK-1 sampai dengan P-PK-4 tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) yang menentukan yang dapat membebaskan Terpidana atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
- 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak ada keadaan baru yang menentukan (*novum*) sehingga alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MERIS SAPRISON alias ARIS GARONG bin Almarhum ALI MURDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigid Triyono, S.H., M.H. dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 628 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)